



**PUTUSAN**  
Nomor 5339/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon.

melawan

Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 5339/Pdt.G/2020/PA.Cbn., tanggal 18 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 45/45/II/2011 tertanggal 12 Januari 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Pasirangin, RT. 001, RW. 007, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, belum dikaruniai anak/keturunan;
5. Bahwa, rumah Pemohon dan Termohon hanya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus yang disebabkan antara lain;
  - a. Termohon berhutang tanpa seizin Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
  - b. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan bahkan ketika pulanginya sampai larut malam;
  - c. Termohon tidak bisa mengatur keuangan;
  - d. Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang telah diberikan kepada Pemohon sehingga selalu meminta lebih dari yang diberikan dan akhirnya menyebabkan pertengkaran;
  - e. Termohon tidak taat dan tidak patut serta tidak menghargai Pemohon layaknya seorang istri kepada suami;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi sejak bulan April tahun 2020, yang mengakibatkan Termohon pulang tanpa pamit/izin kepada Pemohon Kembali ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah Kembali ke tempat kediaman bersama serta sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan dalil di atas Termohon merupakan isteri yang tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon yang termasuk dalam kategori isteri *nusyuz*, maka dari itu Termohon tidak berhak atas akibat hukum permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;
  8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan bermusyawarah mencari jalan keluarnya dengan harapan akan adanya perubahan sikap Termohon bisa menjadi isteri yang taat dan patuh kepada Pemohon, akan tetapi harapan tersebut ternyata sia-sia karena sikap Termohon tidak kunjung berubah dan oleh karena itu Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang *nusyuz* sehingga Pemohon ajukan Permohonan cerai talak;
  9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
  10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
  11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

### **SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, tetapi Termohon tidak hadir, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha memerintahkan Pemohon untuk berdamai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

### **Bukti-bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sah dan masih berlaku atas nama Pemohon, yang bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.2;

### **Bukti-bukti Saksi:**

1. Saksi I, yang di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang keterangannya mengenai pokok sengketa Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Saksi adalah kakak kandung Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 6 bulan yang lalu, setelah disuruh ikut orang tua berjualan tetapi tidak pulang lagi;
- Saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya;

2. Saksi II, yang di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Pada saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 6 bulan yang lalu, setelah disuruh ikut orang tua berjualan tetapi tidak pulang lagi;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah berupa uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 16 Desember 2020, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dan tuntutan sebelumnya, dan memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan berita acara persidangan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal/kediaman di Wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menguatkan dalil Pemohon tersebut, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk damai dan rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan tetapi upaya Majelis tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang disampaikan oleh Pemohon telah dibacakan di persidangan, dan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil dan tuntutananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 125-126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan kepadanya secara resmi dan patut, Majelis menyatakan bahwa Termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dalil-dalil Pemohon dan tuntutananya tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa sebagai alasan permohonan cerainya, Pemohon mendalilkan telah berumah tangga dengan Termohon sebagaimana tersebut pada dalil 1 surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menguatkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri, oleh karenanya dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sebagai telah menikah sebagaimana pada dalil 1 dimaksud, telah terbukti;

6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sejak bulan Maret tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus yang disebabkan antara lain: Termohon berhutang tanpa seizin Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan bahkan ketika pulanginya sampai larut malam, Termohon tidak bisa mengatur keuangan, dan Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang telah diberikan kepada Pemohon sehingga selalu meminta lebih dari yang diberikan dan akhirnya menyebabkan pertengkaran, serta Termohon tidak taat dan tidak patut serta tidak menghargai Pemohon layaknya seorang istri kepada suami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksinya, yang dalam persidangan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan pokok kedua saksi tersebut pada saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 6 bulan yang lalu, setelah disuruh ikut orang tua berjualan tetapi tidak pulang lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pula puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan April tahun 2020, yang mengakibatkan Termohon pulang tanpa pamit/izin kepada Pemohon Kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, telah memberikan keterangan pula bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan sekitar 6 bulan;

Menimbang, bahwa dalil lain Pemohon adalah keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon agar kembali damai dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon dan/atau Termohon sudah tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan pula bahwa keduanya sudah sering menasehati Pemohon dan/atau Termohon untuk berdamai kembali dalam membina rumah tangga, sabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa, keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon serta tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ke-tidak-hadirannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, yang dihubungkan dengan upaya keluarga Pemohon dan para saksi mendamaikan Pemohon dan/atau Termohon agar rukun kembali dengan Termohon, dan selama proses persidangan, Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, serta kehidupan rumah tangga yang demikian sudah tidak ada harapan untuk rukun dan damai lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon bersikeras dengan keinginan dan tuntutan nya menceraikan Termohon sekalipun Majelis Hakim telah mengingatkan Pemohon mengenai akibat buruk dari perceraian yang dituntut oleh Pemohon untuk dijatuhkan kepada Termohon, Pemohon tetap menyatakan bahwa perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik bagi dirinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pula bahwa perkawinan dan rumah tangga yang demikian akan sia-sia apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menyebabkan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hilang, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3

8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, bahadia, dan kekal, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya sehingga permohonan cerai talak Pemohon yang ingin dijatuhkan pada Termohon beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan permohonannya tidak melawan hak, Oleh karena itu, permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan, dan Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tentang akibat cerai yang ingin dijatuhkannya kepada Termohon, yaitu mut'ah dan nafkah selama iddah (100 hari), Majelis Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon mengenai penetapan biaya perkara, Majelis berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibirong;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **16 Desember 2020 M** bertepatan dengan tanggal **1 Jumadilawal 1442 H** oleh kami, **Dr. H. Asadurrahman, M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kuningan sebagai **Ketua Majelis**, **Drs. Suraji, M.H.** dan **Abdul Basir, S.Ag., S.H.**, Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar/tanpa kehadiran Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Suraji, M.H.**

**Dr. H. Asadurrahman, M.H.**

**Abdul Basir, S.Ag., S.H.**

**Panitera Pengganti,**



**Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan PT	: Rp	260.000,-
4. PNBP Panggilan I PT	: Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	=Rp	386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)